

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Sehingga pemerintah harus memikirkan langkah agar dana yang diperlukan untuk pembangunan tersebut terealisasi (Kurniasi dan Halimatusyadiah, 2018). Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan penerimaan negara yang memenuhi kepentingan negara untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terdapat penerimaan negara, dimana sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan negara guna memenuhi anggaran negara (Ananda, Kumadji, dan Husaini, 2015).

**Tabel 1. 1 Presentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2016-2020**  
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	APBN	Penerimaan Pajak	Bukan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian	Penerimaan Pajak Pada APBN (%)	Ketidak patuhan
2016	1.823	1.547	276	1.285	262	83,1%	16,9%
2017	1.750	1.499	251	1.344	155	89,6%	10,4%
2018	1.850	1.618	277	1.519	99	93,8%	6,2%
2019	2.165	1.786	379	1.546	240	86,5%	13,5%
2020	2.233	1.866	368	1.405	464	75,2%	24,8%
<b>Total</b>	<b>9.821</b>	<b>8.316</b>	<b>1.550</b>	<b>7.098</b>	<b>1.221</b>	<b>428,2%</b>	
<b>Rata-rata</b>	<b>1.964</b>	<b>1.663</b>	<b>310</b>	<b>1.420</b>	<b>244</b>	<b>85,6%</b>	<b>14,4%</b>

Sumber : kemenkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik bps.go.id

Pada Tabel 1.1 Penerimaan pajak sangat berkontribusi dalam APBN, Setiap tahun jumlah pendapatan pajak selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, pendapatan negara dari APBN sebesar 1.822,5 Triliun, dimana target penerimaan pajak tersebut sebesar 1.546,7 Triliun dari pendapatan negara, maka terdapat jumlah realisasi pendapatan pajak dari APBN sebesar 1.284,9 dengan presentase 83,1%.

Pada tahun 2017 jumlah pendapatan negara dari APBN menurun menjadi 1.750,3 Triliun, sehingga penerimaan pajak juga menurun sebesar 1.498,9 Triliun namun presentasi realisasi penerimaan pajak dari APBN meningkat menjadi 89,6% dengan jumlah realisasi penerimaan dari pajak yaitu sebesar 1.343,5 Triliun.

Tahun 2018 pendapatan negara dari APBN meningkat lagi menjadi sebesar 1.849,7 Triliun. Peningkatan juga terjadi pada penerimaan pajak dalam APBN di tahun 2018 sebesar 1.618,1 Triliun, dengan jumlah realisasi penerimaan dari pajak yaitu sebesar 1.518,7 Triliun sehingga presentase realisasi penerimaan pajak meningkat sebesar 93,8%.

Tahun 2019 pendapatan negara dari APBN mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 2.165,1 Triliun. Penerimaan pajak pun juga meningkat menjadi 1.786,4 Triliun, tetapi presentasi realisasi penerimaan pajak menurun menjadi 86,5% dengan jumlah realisasi penerimaan dari pajak sebesar 1.546,1 Triliun.

Tahun 2020 pendapatan negara dari APBN mengalami peningkatan lagi menjadi sebesar 2.233,2 Triliun dengan penerimaan pajak sebesar 1.865,7 Triliun, namun realisasi penerimaan pajak menurun sebesar 1.404,5 Triliun dengan presentase 75,2%.

Sehingga dari jumlah presentase realisasi pajak selama tahun 2016 sampai 2020 hanya sebesar 85,6% dimana terdapat ketidakpatuhan sebesar 14,4%. Maka dari itu, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak harus memerhatikan dan mempertahankan penerimaan negara, salah satu nya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Besarnya kepatuhan wajib pajak juga memengaruhi meningkatnya sumber penerimaan pajak, sebab jika semakin banyak jumlah para wajib pajak yang taat, maka akan semakin meningkat pula sumber penghasilan negara, sehingga peran aktif dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhannya terhadap perpajakan sangat dibutuhkan (Sari et al., 2019). Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi di dalam bidang

perpajakan yaitu berasal dari sektor UMKM. Peran penting UMKM memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1. 2 Jumlah Unit Usaha di Indonesia**

Tahun	Unit Usaha	
	UMKM	Usaha Besar
2016	61.651.177	5.370
2017	62.922.617	5.460
2018	64.194.057	5.550
2019	65.465.497	5.637
2020	66.483.497	5.730
<b>Jumlah</b>	<b>320.716.845</b>	
<b>Rata-Rata</b>	<b>64.143.369</b>	

*Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 1.2 UMKM merupakan jenis usaha yang paling dominan daripada jenis usaha besar. Pada tahun 2016 jumlah pelaku UMKM mencapai 61.651.177 dimana jumlah UMKM mencapai 99.9% dari pelaku usaha besar.

Pada tahun 2017 Pelaku UMKM meningkat 2% dari tahun 2016 menjadi 62.922.617. Lalu ditahun 2018 pelaku UMKM juga mengalami peningkatan 1,98% dari tahun 2017 menjadi 64.194.057. Pada tahun 2019 pelaku UMKM meningkat lagi sebesar 1,94% menjadi 65.465.497. Selanjutnya pada tahun 2020 pelaku UMKM juga mengalami peningkatan sebesar 1,53% menjadi 66.483.497. Dari data jumlah unit usaha di Indonesia, peningkatan dalam jumlah UMKM tiap tahunnya mengalami kenaikan namun peningkatan tersebut belum dibarengi dengan kesadaran di kalangan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Demi menciptakan kesadaran wajib pajak, sosialisasi merupakan dorongannya. Sosialisasi perpajakan didefinisikan sebagai suatu aktivitas berupa sosialisai yang

dilaksanakan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) supaya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan dapat lebih meningkat, serta untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan perpajakan di Indonesia (Wardani dan Kartikasari, 2020).

Sosialisasi merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum memahami tentang perpajakan itu sendiri, dimana dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi wajib pajak mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang sistem dan peraturan perpajakan. Dengan meningkatkan sosialisasi keseluruhan masyarakat akan meningkatkan pengetahuan akan pentingnya membayar pajak serta mempengaruhi wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak. Kegiatan sosialisasi ini penting bagi para wajib pajak karena pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan masih sangat minim. Sehingga masyarakat tidak tahu bagaimana cara melaksanakan kewajiban membayar pajak tersebut dan membuat tidak patuh akan kewajiban membayar pajak (Andriani dan Herianti, 2016).

Hal ini didukung oleh penelitian Andriani dan Herianti (2016), Maxuel dan Primastiwi (2021), Anwar dan Syafiqurrahman (2016), Pekerti, Wilopo, Maulinahardi (2015), Wardani dan Erma Wati (2018), Putri (2021), Windiarni, Majidah, Kurnia (2020), Aqiila dan Furqon (2021), dan Maharani, Kristanti, Kurnia (2019) yang menjelaskan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi mengenai perpajakan sering dilaksanakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang akan menjadi lebih meningkat.

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariani, Mahaputra, dan Sudiartana (2020), Noviana, Afifufin, dan Hariri (2020), Putri dan Suandy (2015), Wibowo dan Mahpudin (2021), Lestari (2018), Amri dan Syahfitri (2020), dan Wijaya (2019) yang menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Mahaputra, Ardianti (2021), Fatmawati (2016), Shifa, Diana, dan Mawardani (2021), Desmi (2020), Septiani, Susyanti, dan Rachmat (2019) menjelaskan bahwa Sosialisasi mengenai perpajakan berpengaruh negatif namun tidak signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian Prasetyo dan Idayati (2019), Sari (2018) yang menjelaskan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan menjadi hal penting bagi mekanisme penerimaan pajak, pemahaman perpajakan merupakan faktor penunjang bagi kepatuhan itu sendiri. Pemahaman perpajakan dibutuhkan untuk memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak. Jika wajib pajak memahami tata cara serta mekanisme perpajakan, maka kepatuhan akan membayar pajak akan meningkat. Wajib pajak akan mengerti dan memahami bagaimana cara menghitung, menyetor serta melaporkan jumlah pajak yang terhutang serta pengisian SPT. Semua bisa dilakukan dengan mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman akan perpajakan yang berlaku.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palalangan, Pakendek, dan Tangdialla (2019), Sari, Putra, Fitri, Ramadhanu, dan Putri (2019), Wardani dan Kartikasari (2020), Prawagis, Zahroh, dan Mayowan (2016), Ananda, Kumadji, dan Husaini (2015), Febrianti dan Kurnia (2020), Alfina dan Diana (2021), Devi dan Mildawati (2019), Tene, Sondakh, Warongan (2017) yang menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Penelitian Akbar (2015), Sulistyorini (2019), Pebriana dan Hidayatulloh (2020), Rusmawati dan Wardani (2015), Subarkah dan Dewi (2017), Solekhah dan Supriono (2018), Kusuma (2019), Wijaya, Trianto, dan Kurnia (2020) menjelaskan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Ningsih dan Rahayu (2016), Nurchamid dan Sutjahyani (2018), dan Astari (2013) yang menyatakan bahwa Pemahaman berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Wajib Pajak merupakan penyebab internal, sebab hal tersebut berada dalam kendali diri wajib pajak itu sendiri. Perbedaan Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan mempengaruhi penilaian setiap Wajib Pajak untuk berperilaku patuh serta kesadaran dalam melaksanakan kewajiban (Palalangan et al, 2019)

Kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui tentang pajak dan berkontribusi dalam kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran dari dalam diri wajib pajak dalam membayar pajak dikatakan sebagai perilaku wajib pajak berupa sikap atau perasaan yang meliputi pengetahuan, keyakinan dan penalaran, disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai insentif yang diberikan oleh sistem dan peraturan perpajakan (Putri dan Setiawan, 2017).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016), Riadita dan Saryadi (2019), Putri dan Setiawan (2017), Susilawati dan Budiarta (2013), Agustiningih dan Isroah (2016), Sunaryo, Malikhah, Junaidi (2020) menemukan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Penelitian Fitria (2017), Oktafiyanto dan Wardani (2015), Lestari (2018), Mahaputri dan Noviyanti (2016), Wilda (2015), Karnedi dan Hidayatulloh (2019), Kesaulya dan Pesireron (2019), Sari dan Jaya (2017) menjelaskan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Berbeda hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020), Rorong, Kalangi dan Runtu (2017), Prakoso, Wicaksono, Iswono, Puspita, Bidhari, dan Kusumaningrum (2019), Ulfa dan Ratnawati (2015), Nugroho, Andini, Raharjo (2016), Dewi (2019) menjelaskan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki hasil negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Bekasi Utara”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Pemahaman Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **1.4 Manfaat penelitian**

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa substantive teori. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang Kegunaan Teoritis:

1. Penggunaan variabel Sosialisasi perpajakan dapat memebrikan kontribusi dalam pengembangan Teori Atribusi.
2. Penggunaan variabel Pemahaman perpajakan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori Atribusi.

3. Penggunaan variabel Kesadaran wajib pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori Atribusi.
4. Penggunaan variabel Kepatuhan wajib pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori *Obedience*.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Dari peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya jurusan Ekonomi Akuntansi mengenai topik yang sudah diteliti.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi ilmu di waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan.

3. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan bermanfaat bagi wajib pajak serta memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP

Diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh DJP dan KPP guna untuk mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan langkah kedepannya agar wajib pajak lebih tertib dan patuh dalam membayar pajak

#### **1.5 Batasan Masalah**

Peneliti membatasi permasalahan untuk memperjelas dan sekaligus mencegah terjadinya pembahasan meluas yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Utara.

2. Objek yang diteliti yaitu pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Bekasi Utara.
3. Variabel yang diteliti yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan Kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini, disusun sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membuat literatur yang mendasari topic penelitian pada umumnya dan model konseptual penelitian pada umumnya.

### **BAB III                METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan teknik pengumpulan data.

### **BAB IV                HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil analisis data dan pembahasan (diskusi) hasil penelitian.

### **BAB V                PENUTUP**

Bab ini tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan implikasi manajerial untuk penelitian selanjutnya yang dianggap sama.